



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

PT INDOSAT, Tbk, dalam hal ini karena jabatannya diwakili oleh Irsyad Sahroni, Warganegara Indonesia, selaku Direktur PT. INDOSAT, Tbk beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta 10110,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferri Priyo Setiawan, SH.MH., Azimah Sulistio, SH., Tyas W. Nugrohoeykti, SH., Suharno, SH. MH., Ruli Nugroho, SH., M. Hum dan Andy Sugesti, SH., Para Advokat pada Law Office PURBADI & ASSOCIATES, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lt. 6 Unit L, Jl HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 3780/K00/HRD/22 tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. AHMAD HAIDAR, beralamat di Jl. Raya Kamasan Nomor 297 RT.03 RW.09 Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sebagai **TERLAWAN I**;

2. MOCHAMMAD DARWIN, beralamat di Jalan Sukaati Permai IV No. 8 RT.005 RW. 008 Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai : **TERLAWAN II**;

3. YANWAR IRIANA, beralamat di Komplek Adipura Jl. Pinus V No. 50 RT.03 RW.08, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sebagai **TERLAWAN III**;

Atau ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanita Susilawati, S.H. dan E.Susi Sri Wahyuni, S.Kom, Sh.MH., Para Advokat pada Kantor Hukum HNS & Partner memilih domisili hukum di Jalan Bumi Santosa I Blok Z1

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21, Cipamokolan Bandung Kode Pos 40262, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan, meneliti dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

Sebelum masuk ke pokok-pokok gugatan Perlawanan, terlebih dulu Pelawan sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Perlawanan ini merupakan upaya hukum atas terbitnya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp.231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum – Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 21 September 2022.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang tersebut, **BUKANLAH** Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), **BUKAN** juga Sita Eksekusi atas Jaminan (*Conservatoir Beslag*) karena tidak didahului adanya permintaan suatu obyek sebagai jaminan.
3. Bahwa Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022, Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang pada tanggal 21 September 2022 **TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA**, hal ini karena **faktanya Putusan Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Eksekusi oleh Ahmad Haidar, dkk (3 orang) telah tuntas dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021, Pelawan telah membayar pesangon kepada Para Terlawan melalui transfer ke rekening bank atas nama masing-masing Terlawan.**
4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan hanya berpedoman pada anggapan/asumsi Para Terlawan bahwa pembayaran uang pesangon yang telah dibayarkan oleh Pelawan sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Terlawan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan perkara Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG, karena telah dipotong pajak penghasilan Pph 21 oleh Pelawan.
5. Bahwa merujuk pada peraturan tentang Perpajakan, atas uang pesangon yang dibayar secara sekaligus kepada Karyawan akibat pemutusan hubungan kerja dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) secara langsung dan final oleh Pemberi Kerja (dhi. Termohon Eksekusi /Pelawan) sebagai pemotong/pemungut Pajak adalah menjalankan Amanah/perintah peraturan hukum perpajakan yang berlaku.
6. Bahwa oleh karena Penetapan Sita Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 **BUKAN** atau tidak termasuk dalam Sita Eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam HIR, maka gugatan

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan ini diajukan semata-mata sebagai upaya hukum Pelawan guna tetap melindungi hak-hak dan kepentingan Pelawan sebagai Pihak yang dirugikan dan diperlakukan tidak adil akibat terbitnya Penetapan Eksekusi dimaksud.

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan kewenangan sepenuhnya termasuk jika diperlukan penemuan-penemuan hukum baru (*Rechtvindig*) mengingat Penetapan Sita Eksekusi sebagai obyek hukum dalam gugatan Perlawanan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas, untuk selanjutnya mohon Majelis Hakim memutuskan seadil-adilnya.

Selanjutnya Pelawan menyampaikan alasan-alasan diajukannya gugatan Perlawanan ini, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Pelawan menerima relaas panggilan/teguran/peringatan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat delegasi dari Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung No. 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG agar hadir pada tanggal 20 April 2022, untuk ditegur agar memenuhi isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tanggal 24 Februari 2021.
2. Bahwa Pelawan memenuhi panggilan Aanmaning tersebut dan dipertemukan dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung (pada waktu itu Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.), hadir pula Para Terlawan. Pada pokoknya Ibu Wakil Ketua menyampaikan bahwa Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung melalui surat tertanggal 14 Februari 2022 karena Perusahaan kurang bayar pesangon, dan pesangon Para Terlawan telah dipotong pajak sehingga uang pesangon yang dibayar oleh Pelawan tidak sesuai dengan Putusan, sehingga Para Terlawan melalui Pengadilan minta agar potongan pajak tersebut dibayarkan kembali kepada Para Terlawan;
3. Bahwa menurut Para Terlawan, kekurangan pesangon yang belum dibayar oleh Pelawan kepada masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Ahmad Haidar sebesar Rp62.697.520,-
 - Mochammad Darwin sebesar Rp168.635.463,-
 - Yanwar Iriana sebesar Rp48.665.640,-

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas penyampaian dari Ibu Wakil tersebut, pada pokoknya Pelawan menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan dan kepada Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Pelawan menyampaikan bahwa:

- Pelawan telah melaksanakan isi putusan perkara tersebut, dan telah membayar pesangon kepada Para Terlawan pada tanggal 30 Nopember 2021 melalui transfer ke rekening bank atas nama masing-masing Terlawan sejumlah *net* setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

- Bahwa pembayaran pesangon sejumlah *net* tersebut telah Pelawan beritahukan kepada Para Terlawan, masing-masing melalui surat sebagai berikut :

- a. Surat No. 285/K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan I, tentang Pelaksanaan putusan perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021.

- b. Surat No. 2876K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan II tentang Pelaksanaan putusan perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021.

- c. Surat No. 287/K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan III tentang Pelaksanaan putusan perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021.

- Bahwa pajak pesangon PPh 21 Final dipotong/dipungut oleh Pelawan selaku Pemberi Kerja, dasar pemotongan pajak pesangon PPh 21 adalah:

- Ø Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

- Ø Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua
Yang Dibayarkan Sekaligus.

- Ø Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Bahwa atas penjelasan Pelawan tersebut, selanjutnya Ibu Wakil Ketua PN Bandung, Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H mengatakan apabila Pelawan telah memotong pajak pesangon Para Terlawan tersebut supaya dibuktikan dengan bukti potong pajak dan bukti setor pajak ke kas Negara. Dokumen tersebut agar diserahkan pada pertemuan berikutnya. Oleh karena menjelang Hari Raya Idul Fitri, dijadwalkan pertemuan berikutnya setelah Hari Raya Idul Fitri.
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2022, Pelawan dan Para Terlawan hadir kembali, dan dipertemukan dengan Ibu Wakil Ketua PN Bandung yang ternyata telah berganti dengan pejabat yang baru yaitu Ibu Hera Kartiningasih, S.H., M.H. Dan kepada beliau Pelawan sampaikan hasil pertemuan Pelawan dengan Ibu Wakil Ketua sebelumnya (Ibu Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.) bahwa Pelawan diminta untuk menyerahkan bukti potong pajak dan bukti setor pajak beserta peraturan perpajakan.
 - Bahwa atas apa yang telah Pelawan sampaikan tersebut, Ibu Hera Kartiningasih, S.H., M.H mengatakan, *"melaksanakan putusan adalah melaksanakan seluruh isi putusan. Tidak boleh dikurangi atau dipotong. Jika ada pemotongan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pekerja. Jadi pesangon yang harus dibayar Perusahaan harus utuh, jika ada pajak, supaya Pekerja sendiri yang membayar pajak, jika ada hutang pekerja sendiri yang harus membayar"*.
 - Bahwa Pelawan telah menjelaskan alasan Pelawan memungut pajak pesangon Para Terlawan tersebut merujuk pada peraturan perpajakan di mana pesangon sebagai obyek pajak Pph Pasal 21 sehingga dipungut pajaknya oleh Pelawan selaku pemberi kerja. Pajak tersebut selanjutnya di setor ke kas Negara.
 - Bahwa Ibu Hera Kartiningasih, S.H., M.H. belum sepenuhnya memahami ketentuan peraturan perpajakan khususnya Pph Pasal 21, termasuk tentang Pesangon yang merupakan salah satu obyek pajak dan dikenai Pph Pasal 21 dan terburu-buru memberikan kesimpulan dan pendiriannya.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, beliau justru mengatakan agar Pelawan mempunyai kebijakan supaya pesangonnya tidak dipotong pajak.

- Bahwa sangat disayangkan, Ibu Wakil Ketua PN Bandung tersebut tidak memahami ketentuan peraturan perpajakan dan justru menghimbau Pelawan untuk tidak memotong pajak Para Terlawan, hal itu sama halnya menghimbau Pelawan untuk melakukan tindakan yang bertentangan, tidak sesuai atau setidaknya menghimbau untuk menyimpangi peraturan hukum yang berlaku;

5. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Para Terlawan (Sdr. Ahmad Haidar, dkk 3 orang) adalah mantan karyawan Pelawan yang diputus hubungan kerjanya karena Pelawan melakukan efisiensi di lingkungan kerja Pelawan. Gugatan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja *aquo* terdaftar di bawah register perkara No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG antara PT Indosat, Tbk sebagai Penggugat melawan 1. Ahmad Haidar sebagai Tergugat I, 2. Mochammad Darwin sebagai Tergugat II, 3. Yanwar Iriana sebagai Tergugat III.

6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan Khusus yang berada pada Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. **di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;**
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

(vide Pasal 55 dan Pasal 56 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

7. Bahwa oleh karena mempunyai sifat kekhususan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial **i.c pemutusan hubungan kerja dan hak akibat pemutusan hubungan kerja diatur secara khusus** dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Peraturan Ketenagakerjaan mengamanatkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja yang diputus hubungan kerjanya.
9. Bahwa perkara perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja perkara No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG *aquo* telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal Putusan ini dibacakan karena Reorganisasi bukan karena kesalahan Para Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat dengan rincian:
 - TERGUGAT I (Ahmad Haidar)
Kompensasi PHK Rp497.604.903,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
 - TERGUGAT II (Moch. Darwin)
Kompensasi PHK Rp928.168.263,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - TERGUGAT III (Yanwar Iriana)
Kompensasi PHK Rp403.153.376,00 (empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi selain dan selebihnya.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 8



Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai dan sekaligus insentif selama masa skorsing Para Tergugat, berupa insentif pandemi covid-19, insentif saldo emoney (IMKAS), dan insentif voucher Tokopedia keseluruhan Rp6.700.000,- serta memberikan Hygine Kits dan Tumbler sebagaimana yang telah dibagikan Penggugat kepada karyawan lainnya.
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut telah dimohonkan Kasasi terdaftar dibawah register perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 dan telah diputus pada tanggal 5 Juli 2021, yang amarnya *"Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Ahmad Haidar, 2. Mochammad Darwin, 3. Yanwar Iriana tersebut."*
11. Bahwa oleh karena permohonan Kasasi ditolak, maka pemutusan hubungan kerja merujuk pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dimana terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Majelis Hakim *aquo* menetapkan tanggal efektif Pemutusan Hubungan Kerja adalah tanggal 24 Februari 2021, dengan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang besarnya masing-masing sebagai berikut:
- Ahmad Haidar : Rp497.604.903,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
 - Mochammad Darwin) :Rp928.168.263,00(sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - Yawar Iriana Rp403.153.376,00 (empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 9



12. Bahwa uang pesangon adalah penghasilan/pendapatan yang dibayar oleh Pelawan kepada Para Terlawan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).

13. Bahwa peraturan perpajakan telah mengatur bahwa pada dasarnya Uang pesangon merupakan obyek pajak penghasilan Pasal 21 (Pph 21), sehingga Uang Pesangon dibebani pajak penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) yang bersifat Final dan dibayarkan sekaligus, dengan pengenaan tarif pajak sebesar 0% sampai dengan 25% tergantung dari besarnya uang pesangon *bruto* yang diperoleh karyawan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara tegas dalam:

13.1. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

13.2. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

13.3. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

14. Bahwa Uang Pesangon termasuk pendapatan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) yang bersifat final dan dibayarkan sekaligus, dan sebagai Pemungut Pajak tersebut adalah Pemberi Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (4) dan (9), dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 yang menyebutkan :
Pasal 1 butir 4 :

“Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja, Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan Dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau Terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 butir (9):

“Pemotong Pajak adalah Pemberi Kerja, Pengelola dDana Pesangon Tenaga Kerja, dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Badan Lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan hari Tua dan Jaminan Hari Tua”

Pasal 2 Ayat (1) :

“Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final”.

Pasal 2 Ayat (4)

“Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terutang pada saat pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus”.

15. Bahwa Pelawan sebagai Pengusaha/Pemberi Kerja melakukan pemotongan pajak pesangon Para Terlawan semata-mata karena menjalankan amanat Peraturan Perundangan Perpajakan khususnya Pph Pasal 21. Terlebih peraturan tentang pemotongan pajak pesangon tersebut telah dipertegas lagi melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, dimana ditegaskan pada Pasal 9 ayat (1) ***“Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, meyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua untuk setiap Masa Pajak”.***
16. Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tersebut, maka atas Uang Pesangon Para Terlawan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) oleh Pelawan dan telah disetor ke Kas Negara, adalah SAH dan MENGIKAT serta berkekuatan hukum. Adapun perincian besaran potongan pajak Para Terlawan adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Jumlah Pesangon	Pajak PPh Pasal 21 Final	tanggal pemotongan pajak	Tanggal setor pajak
Ahmad Haidar	Rp497.604.903,00	Rp62.697.520,-	30 Nopember 2021	
Mochammad Darwin	Rp928.168.263,00	Rp168.635.463,-	30 Nopember 2021	
Yanwar Iriana	Rp403.153.376,00	Rp48.665.640,-	30 Nopember 2021	
	Total pajak	Rp279.998.623,-		10 Desember 2021

17. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022, melalui pesan *photo WhatsApp*, Pelawan menerima pemberitahuan Sita Eksekusi dari Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, yaitu Surat No.W11.U1/3882/HK.02.PHI/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi yang pada pokoknya surat tersebut berbunyi:

“Sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi, dalam perkara antara Ahmad Haidar , dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi yang pada pokoknya akan dilaksanakan sita eksekusi terhadap asset milik Termohon Eksekusi guna memenuhi kekurangan pembayaran pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg tanggal 24 Februari 2021.”

18. Bahwa namun, asli surat pemberitahuan Sita Eksekusi maupun Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi tersebut sampai dengan gugatan Perlawanan ini didaftarkan TIDAK PERNAH DITERIMA oleh PELAWAN. Pelawan mengetahui nomor Penetapan Sita Eksekusi hanya dari Surat Pemberitahuan yang dikirim *via photo WhatsApp* tersebut, tidak mengetahui secara rinci isi Penetapan Sita Eksekusi *aquo* dan obyek yang akan diletakkan Sita Eksekusi. Padahal sebagai pihak Termohon Eksekusi sudah seharusnya Pelawan memperoleh Asli Penetapan *aquo*, dalam Penetapan Sita Eksekusi tersebut secara jelas dan rinci harus dicantumkan obyek yang akan diletakkan Sita Eksekusi, TIDAK BOLEH ABSTRAK karena wajib dicantumkan identitas obyek yang akan diletakkan Sita.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Sita Eksekusi yang tidak resmi tersebut di atas, selanjutnya melalui surat nomor : 081.PA.0722 Pelawan mengirim surat Penolakan Eksekusi dan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, yang pada pokoknya Pelawan menjelaskan bahwa Pelawan telah melaksanakan isi putusan berupa membayar pesangon kepada Para Terlawan dengan jumlah pesangon *net* karena telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) yang bersifat final dan sekaligus. Merujuk pada peraturan perpajakan, bahwa pesangon sebagai obyek pajak penghasilan dikenai pajak penghasilan Pasal 21 dan sebagai pemungut pajak adalah Pemberi Kerja, dhi Pelawan. Dan atas pemotongan Pajak pesangon tersebut selanjutnya disetor ke Negara.

20. Bahwa atas surat Penolakan Eksekusi dan Sita Eksekusi dari Pelawan tersebut di atas, kemudian pada tanggal 9 September 2022 Pelawan menerima surat dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, surat nomor : W11.U1/4921/HK.02.PHI/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, perihal : Penolakan Eksekusi dan Sita Eksekusi. Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung nomor : W11.U1/4921/HK.02.PHI/VIII/2022 tersebut merupakan tanggapan/jawaban atas surat Pelawan nomor : 081.PA.0722 yang pada intinya menyatakan, sebagai berikut :

- Bahwa pemotongan pajak pesangon sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010, yang oleh Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) haruslah atas kesepakatan dengan Para Pemohon Eksekusi. Hal tersebut dikarenakan **kewenangan untuk memaksa pembayaran pajak hanya dapat oleh petugas yang berwenang untuk itu dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.**
- Bahwa **dengan demikian pemotongan pajak yang telah Pelawan lakukan tanpa kesepakatan dengan Para Pemohon Eksekusi tidak dapat dibenarkan**, dan Pelawan diminta untuk memenuhi kewajiban membayar kekurangan pelaksanaan isi putusan.

21. Bahwa isi surat nomor : W11.U1/4921/HK.02.PHI/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 aquo pada pokoknya menyatakan **pembayaran pajak hanya dapat oleh kantor pajak dan pemotongan pajak yang telah Pelawan lakukan tidak dapat dibenarkan karena tanpa kesepakatan** dengan Para Pemohon Eksekusi (dhi Para Terlawan). Bahwa isi surat tersebut sungguh

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat MENGADA-ADA DAN TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, terkesan bahwa Pengadilan tutup mata dan tidak memahami peraturan perpajakan sebagai produk yang SAH dari Pemerintah Republik Indonesia yang secara khusus mengatur tentang obyek penghasilan yang dikenai pajak Pph Pasal 21. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 menyebutkan bahwa **Pemotong Pajak adalah Pemberi Kerja, dhi Pelawan, DAN tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas Pesangon HARUS ADA KESEPAKATAN terlebih dahulu dengan Para Terlawan.**

22. Bahwa sebaliknya, justru ketentuan-ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus menegaskan sebagai berikut:

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang oleh pegawai.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

23. Bahwa guna lebih menambah keyakinan Pelawan bahwa apa yang telah oleh Pelawan tentang pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan sekaligus oleh Pelawan atas Uang Pesangon yang diterima oleh Para Terlawan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka Pelawan telah bersurat dan memohon penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat nomor : 86.PA.0722 tanggal 7 Juli 2022.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa atas surat permohonan dari Pelawan tersebut di atas, selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar telah memberikan penjelasan secara jelas melalui suratnya nomor : S-500/WPJ.19/2022 tanggal 16 September 2022, pada intinya bahwa:

"Pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan sekaligus oleh Pelawan atas Uang Pesangon yang diterima oleh Para Terlawan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus"

25. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa penerbitan Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM, karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karenanya Penetapan Sita Eksekusi *aquo* harus dinyatakan CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan harus DIBATALKAN.

26. Bahwa ironisnya, meskipun Penetapan Sita Eksekusi *aquo* merupakan produk hukum yang Cacat Hukum, namun pada kenyataannya Penetapan Sita Eksekusi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik PT Indosat,Tbk (dhi Pelawan) yang tersimpan dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama Pelawan.

27. Bahwa perlu Pelawan sampaikan, Pelawan mengetahui telah diletakkannya Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang tersebut berdasarkan Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. W11.U1/6215/HK.02.PHI/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 yang ditujukan kepada Bank Mandiri KCP Thamrin Jakarta melalui Bank Mandiri KC Surapati Bandung, perihal Permintaan Pemblokiran

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sita Eksekusi Rekening dalam Perkara No. 15/ Eks-PHI/ 2022/Put/ PN.BDG, dimana dalam surat tersebut dilampirkan Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang dilaksanakan tanggal pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum – Bandung.

Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. W11.U1/6215/HK.02.PHI/IX/2022 tertanggal 21 September 2022 tersebut baru Pelawan terima pada tanggal 06 Oktober 2022.

28. Bahwa jelas, pelaksanaan sita tersebut di atas telah KELIRU dan tidak berdasar, hal ini karena pelaksanaan sita tersebut didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 yang *notabene* adalah produk hukum yang Cacat Hukum dan tidak sah, yang SEHARUSNYA Dibatalkan.

29. Bahwa oleh karena Pemblokiran dan Sita Eksekusi uang sebesar Rp 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Pelawan yang tersimpan dalam Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk pada tanggal 21 September 2022 merupakan kekeliruan yang fatal karena didasarkan atas produk hukum yang Cacat Hukum, maka Pemblokiran dan Sita Eksekusi harus dinyatakan TIDAK SAH, CACAT HUKUM sehingga Sita Eksekusi tersebut HARUS DIANGKAT dan segala hak-hak Pelawan harus dipulihkan.

30. Bahwa perlu Pelawan tegaskan Kembali, Pelawan telah melaksanakan isi putusan perkara No. **Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021** tanggal 5 Juli 2021 tersebut dan telah membayar pesangon kepada Para Terlawan melalui transfer ke rekening masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2021. Pesangon yang diterima oleh Para Terlawan adalah *net*, yaitu telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 (Pph 21) oleh Pelawan selaku pemberi kerja dan pemungut pajak atas wajib pajak Pph Pasal 21 Pribadi. Dasar tarif pemotongan pajak telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010. Dokumen pendukung berupa bukti potong pajak dan setor pajak atas nama Para Terlawan, telah Pelawan serahkan kepada Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Saudara Asy'ari Anwar, S.T., S.H.

Adapun bukti pembayaran pesangon dan bukti potong pajak penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) yang telah disetor ke Negara adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Pesangon	Pajak PPh Pasal 21 Final	tanggal pemotongan pajak	Tanggal setor pajak
Ahmad Haidar	Rp497.604.903,00	Rp62.697.520,-	30 Nopember 2021	
Mochammad Darwin	Rp928.168.263,00	Rp168.635.463,-	30 Nopember 2021	
Yanwar Iriana	Rp403.153.376,00	Rp48.665.640,-	30 Nopember 2021	
	Total pajak	Rp279.998.623,-		10 Desember 2021

31. Bahwa sekali lagi Pelawan tegaskan, Asli Penetapan Sita Eksekusi tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi dan Surat No.W11.U1/3882/HK.02.PHI/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi sampai tanggal gugatan Perlawanan didaftarkan, Penetapan *aquo* BELUM PERNAH DITERIMA oleh Pelawan, walaupun Pelawan telah meminta kepada Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung supaya mengirim secara resmi kedinasan.

32. Bahwa bukti-bukti dan dokumen-dokumen berupa bukti potong dan setor pajak ke Kas Negara yang telah Pelawan serahkan tersebut **TERNYATA tidak dipertimbangkan** oleh Pengadilan, sebaliknya Pengadilan **JUSTRU mengabulkan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Para Terlawan dengan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021** perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa PT Indosat, Tbk (Pelawan) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi dan sangat taat pada ketentuan Pemerintah Republik Indonesia khususnya peraturan perpajakan. Sebaliknya apabila Pelawan selaku Pemberi Kerja mengabaikan dan tidak melakukan pemotongan pajak PPh 21 terhadap uang pesangon Para Terlawan sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan yang berlaku, maka akibatnya justru Pelawan yang akan ditagih Pajak Pph Pasal 21 Final disertai sanksi Administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan (vide Pasal 13 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada intinya Pelawan menolak terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi tersebut. Penetapan Sita Eksekusi tersebut sangat merugikan dan memposisikan Pelawan secara tidak adil. Oleh karena itu, Pelawan mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan secara hukum sah pelaksanaan putusan perkara Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 berupa pembayaran uang pesangon *net* oleh Pelawan kepada Para Terlawan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) tersebut.
4. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat serta berkekuatan hukum pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) oleh Pelawan atas pesangon Para Terlawan dan telah disetor ke Kas Negara, masing-masing sebesar:

Nama	Jumlah Pesangon	Pajak PPh Pasal 21 Final	tanggal pemotongan pajak	Tanggal setor pajak
Ahmad Haidar	Rp497.604.903,00	Rp62.697.520,-	30 Nopember 2021	
Mochammad Darwin	Rp928.168.263,00	Rp168.635.463,-	30 Nopember 2021	

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanwar Iriana	Rp403.153.376,00	Rp48.665.640,-	30 Nopember 2021	
	Total pajak	Rp279.998.623,-		10 Desember 2021

- Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pelawan.
- Menyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Para Terlawan melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi sekarang sebagai Pelawan.
- Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Para Terlawan melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi sekarang sebagai Pelawan.
- Menyatakan Sita Eksekusi TIDAK SAH dan Tidak Berharga berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.
- Membatalkan Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.

11. Mengembalikan Hak-hak Pelawan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Pelawan datang menghadap kuasanya tersebut di atas, dan untuk kepentingan Para Terlawan, datang menghadap pula kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tuti Haryati, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan tertanggal 13 Oktober 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan mengajukan jawaban sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 05 Januari 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERLAWAN secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil PELAWAN kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERLAWAN.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana Gugatan Perlawanan Pelawan merupakan upaya hukum atas terbitnya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp. 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertangga; 21 September 2022. Dengan alasan tidak sahnya proses Sita eksekusi, dan berhaknya Pelawan untuk melaksanakan putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG dengan langsung memotong untuk pembayaran PPH 21 sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (4) dan (9), dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tahun 2010 yang menyebutkan : Pasal 1 butir 4
3. Bahwa dalam hal ini Para Terlawan terangkan Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp. 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.Bdg Jo. Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg Jo. Nomor: 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 adalah merupakan upaya paksa dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls I A Khusus berdasarkan putusan No. 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal Putusan ini dibacakan karena Reorganisasi bukan karena kesalahan Para Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat dengan rincian:
 - TERGUGAT I (Ahmad Haidar)
Kompensasi PHK Rp497.604.903,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
 - TERGUGAT II (Moch. Darwin)
Kompensasi PHK Rp928.168.263,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
 - TERGUGAT III (Yanwar Iriana)
Kompensasi PHK Rp403.153.376,00 (empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya.

Dalam Rekompensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi Para Penggugat Rekompensi untuk sebagian.
2. Memerintahkan Tergugat Rekompensi untuk membayar tunai dan sekaligus insentif selama masa skorsing Para Tergugat, berupa insentif pandemi covid-19, insentif saldo e-money (IMKAS), dan insentif voucher Tokopedia keseluruhan Rp. 6.700.000,- serta memberikan Hygine Kits

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tumbler sebagaimana yang telah dibagikan Penggugat kepada karyawan lainnya,

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa Sita Eksekusi Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 adalah sita Eksekusi yang sah hal itu bahkan sudah disebutkan dalam gugatan Perlawanan Pelawan Nomor 4 strip ke-6 "Bahwa atas apa yang telah Pelawan sampaikan tersebut, Ibu Hera Kartiningsih, S.H.,M.H.(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung), mengatakan, "*melaksanakan putusan adalah melaksanakan seluruh isi putusan. Tidak boleh dikurang atau dipotong, jika ada pemotongan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Pekerja. Jadi, pesangon yang harus dibayar Perusahaan harus utuh, jika ada pajak, supaya Pekerja sendiri yang membayar pajak, jika ada hutang pekerja sendiri yang harus membayar*".

5. Bahwa dalam putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 tersebut tidak ada perintah Menghukum agar pembayaran pesangon dari Para Terlawan untuk dibayarkan setelah ada nya pemotongan pajak penghasilan.

Bahwa Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim (condemnatoir). Kemudian pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakan. Dalam hal ini Pihak Pelawan karena tidak melaksanakan pembayaran pesangon sesuai dengan Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Aquo maka dilaksanakanlah Sita Eksekusi Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor: 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor: 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor: 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp. 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021.

6. Bahwa pemotongan pesangon yang dilakukan oleh Pelawan dengan menggunakan dasar hukum pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 pun adalah merupakan perselisihan yang baru, Karena dalam Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP .031/PHIJSK-PK/PKB/I/2019 antara PT. Indosat, Tbk dengan Serikat Pekerja Indosat Pasal 23 Huruf B Point ke 4 huruf a yang berbunyi : “ a. Pajak atas penerimaan Gaji, Tunjangan tetap serta Tunjangan atas kompensasi lainnya yang diterima oleh Karyawan secara langsung dari Perusahaan adalah **tanggung jawab perusahaan**”. Sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan Oleh Pelawan sendiri dalam pembuktian di persidangan yang terang dalam uraian putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG, bahwa setiap penghasilan yang bersumber dari Pelawan semuanya ditanggung oleh Pelawan. Bahwa dalam proses persidangan ataupun dari Proses Bipartit, Mediasi sampai pada persidangan perkara No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tidak ada perselisihan mengenai Pihak Pelawan tidak mau menanggung pajak dari penghasilan Para terlawan yang jelas telah disepakati dalam PKB Nomor KEP .031/PHIJSK-PK/PKB/I/2019.

7. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) menyebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan hubungan industrial. UU 13/2003 menyebut PKB sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Artinya, PKB berisi aturan atau syarat-syarat kerja bagi pekerja, PKB juga mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dan menjadi pedoman penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak.

Aturan Ketenagakerjaan menyebut fungsi PKB untuk mengatur baik hak dan kewajiban pengusaha maupun hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/ buruh dalam sebuah perusahaan yang

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena mereka-lah yang paling mengerti kondisi dan kebutuhan perusahaan dalam menjalankan hubungan industrial.

Hal ini ditegaskan pula oleh Konvensi ILO No. 98 tahun 1949 tentang Dasar-dasar Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 18 tahun 1956. Konvensi menyebut perlunya ada kejelasan yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja serta tata tertib dalam bekerja dan di lingkungan kerja.

Kuantitas dan kualitasnya (isi PKB) dapat lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 124 ayat (2) dan penjelasannya UU Ketenagakerjaan). Dalam hal isi PKB lebih baik dari peraturan perundang-undangan maka yang berlaku adalah PKB.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan " Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Bahwa dalam hal ini Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP .031/PHIJSK-PK/PKB/I/2019 antara PT. Indosat, Tbk dengan Serikat Pekerja Indosat Pasal 23 Huruf B Point ke 4 huruf a yang berbunyi : " a. Pajak atas penerimaan Gaji, Tunjangan tetap serta Tunjangan atas kompensasi lainnya yang diterima oleh Karyawan secara langsung dari Perusahaan adalah **tanggungjawab perusahaan**". Dalam hal ini aturan tersebut lebih baik dari aturan lainnya, tidak ada larangan pajak dari pekerja di bayarkan oleh pihak Pengusaha, dan bukan berdasarkan paksaan, aturan tersebut telah disepakati bersama yang tidak bisa tidak dilaksanakan oleh Pihak Pelawan atas alasan apapun, Ketika dengan keputusan sepihak dari Pelawan tidak membayarkan seluruh pesangon dari Para Terlawan sesuai Putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG aquo dengan alasan memotong kewajiban PPH 21 dari Para Terlawan yang jelas merupakan kewajiban Pelawan merupakan bukti bahwa Pelawan tidak beritikad baik.

8. Bahwa telah jelas diterangkan bukti-bukti yang sah atas Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.Bdg Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertangga; 21 September 2022. Sehingga tentunya Sita Eksekusi tersebut adalah Sah.

9. Bahwa untuk itu berhak Para Terlawan untuk mendapatkan sisa kekurangan upah pesangon :

Nama	Jumlah Pesangon	Kekurangan pembayaran pesangon
Terlawan I (Ahmad Haidar)	Rp. 497.604.903,00	Rp. 62.697.520 -
Terlawan II (Mochammad Darwin)	Rp. 928.168.263,00	Rp. 168.635.463 -

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta atau argumentasi sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya Tergugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I A Khusus Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan atas perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut,

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Perlawanan Sita Eksekusi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik.
3. Menyatakan tetap Sah putusan No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021.
4. Menyatakan tetap sah Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021, yang kemudian dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.332.983,00,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No. 2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertangga; 21 September 2022.

5. Membayarkan sisa pesangon kepada Para Terlawan sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas 1A Khusus Bandung Nomor : 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Bdg Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021; dengan rincian :

Nama	Jumlah Pesangon	Kekurangan pembayaran pesangon
Terlawan I (Ahmad Haidar	Rp. 497.604.903,00	Rp. 62.697.520 -
Terlawan II (Mochammad Darwin)	Rp. 928.168.263,00	Rp. 168.635.463 -

6. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kls I A Khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo berpendapat lain, maka dimohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 12 Januari 2023, dan atas Replik tersebut, Para Terlawan telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permohonan Eksekusi dari Sdr. Ahmad Haidar, Sdr. Mochammad Darwin dan Sdr. Yanwar Iriana tertanggal 14 Februari 2022 selanjutnya diberi tanda P-1.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat dari Pelawan No. 064.PA.0622 tanggal 6 Juni 2022 Perihal Tanggapan dan Pendirian PT Indosat, Tbk terhadap Permohonan Eksekusi dari Ahmad Haidar, dkk (3 orang) tentang kekurangan pembayaran kompensasi PHK selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotocopy Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung perkara No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 antara PT Indosat,Tbk (Penggugat) melawan Ahmad Haidar, dkk (3 orang,Para Tergugat) selanjutnya diberi tanda P-3A
4. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi No. 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 antara PT Indosat, Tbk (Termohon Kasasi) melawan Ahmad Haidar,dkk (3 orang, Para Pemohon Kasasai) selanjutnya diberi tanda P-3B
5. Fotocopy Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1986 Tentang Penghasilan Pajak selanjutnya diberi tanda P-4
6. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus selanjutnya diberi tanda P-5
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 tengan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus selanjutnya diberi tanda P-6
8. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00174/WPJ.19/KP.0203/2012 an. PT Indosat Tbk (Pelawan) selanjutnya diberi tanda P-7A
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.000.502.3-092.000 an. PT Indosat Tbk (Pelawan) selanjutnya diberi tanda P-7B
10. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, S-40KT/WPJ.19/KP.0203/2018 tanggal 11 Oktober 2018 atas nama PT Indosat, Tbk selanjutnya diberi tanda P-7C.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-36PKP/WPJ.19/KP.0203/2018 tertanggal 15 Januari 2019 an. PT Indosat, Tbk selanjutnya diberi tanda P-7D.
12. Fotocopy Surat No. 285/K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 Jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 antara PT Indosat, Tbk melawan Ahmad Haidar, dkk, yang disampaikan kepada **Sdr. Ahmad Haidar**. Beserta lampiran bukti Pembayaran Pesangon atas nama **Sdr. Ahmad Haidar** selanjutnya diberi tanda P-8
13. Fotocopy Surat No. 286/K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 antara PT Indosat, Tbk melawan Ahmad Haidar, dkk, yang disampaikan kepada **Sdr. Mochammad Darwin**, Beserta lampiran Bukti Pembayaran Pesangon atas nama **Sdr. Mochammad Darwin** selanjutnya diberi tanda P-9.
14. Fotocopy Surat No. 287/K00/HRD/21 tanggal 10 November 2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Perkara No. 772K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 Jo. No. 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 antara PT Indosat, Tbk melawan Ahmad Haidar, dkk, yang disampaikan kepada **Sdr. Yanwar Iriana** Beserta lampiran Bukti Pembayaran Pesangon atas nama **Sdr. Yanwar Iriana** selanjutnya diberi tanda P-10.
15. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (FINAL) tanggal 30 November 2021 atas nama Sdr. Ahmad Haidar selanjutnya diberi tanda P-11A.
16. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (FINAL) tanggal 30 November 2021 atas nama Sdr. Mochammad Darwain selanjutnya diberi tanda P-11B.
17. Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (FINAL) tanggal 30 November 2021 atas nama Sdr. Yanwar Iriana selanjutnya diberi tanda P-11C.
18. Fotocopy Surat dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. W11.U1/3882/HK.02.PHI/VII/

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tanggal 5 Juli 2022 Perihal Pemberitahuan Sita Eksekusi selanjutnya diberi tanda P-12.

19. Fotocopy Surat Pelawan No. 081.PA.0722 tanggal 5 Juli 2022 ditujukan kepada Pengadilan Negeri Bandung Perihal Penolakan Eksekusi dan Sita Eksekusi selanjutnya diberi tanda P-13.

20. Fotocopy Surat No. 082 PA.0722 tanggal 06 Juli 2022 kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perihal Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum atas terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put.Bdg Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ Pn.Bdg Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi melawan PT Indosat, Tbk sebagai Termohon Eksekusi selanjutnya diberi tanda P-14.

21. Fotocopy Surat tembusan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 961/BP/Dlg/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 Hal Klarifikasi selanjutnya diberi tanda P-15.

22. Fotocopy Surat Pelawan kepada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, No. 86.PA.0722 tanggal 07 Juli 2022 Perihal Permohonan Penjelasan selanjutnya diberi tanda P-16.

23. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar No. S-500/WPJ.19/2022 tanggal 16 September 2022 Perihal Permohonan Penjelasan selanjutnya diberi tanda P-17.

24. Fotocopy Surat tembusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus No. W11.U1/ 6215/ HK.02.PHI/ IX/ 2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Permintaan Pemblokiran dan Sita Eksekusi Rekening dalam Perkara No. 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.Bdg selanjutnya diberi tanda P-18A

25. Fotocopy BERITA ACARA PEMBLOKIRAN DAN SITA EKSEKUSI UANG Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put.Bdg Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ Pn.Bdg Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tanggal 21 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-18B.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Surat Pelawan kepada PT Bank Mandiri (Persero) No. 3793/ K00/ HRD/ 2022 tanggal 4 November 2022 Perihal Permohonan Pemblokiran rekening No. 1030004345621 a.n P Indosat, Tbk, Bank Mandiri Cabang Jakarta Thamrin atas saldo sejumlah Rp 231.332.983 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) selanjutnya diberi tanda P-19.
27. Fotocopy Surat Setor Pajak (SSP) PT INDOSAT, Tbk, tertanggal 10 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda P- 20A.
28. Fotocopy Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (FINAL) an. Ahmad Haidar, Yanwar Iriana dan Moch. Darwin selanjutnya diberi tanda P-20B.
29. Fotocopy Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak selanjutnya diberi tanda P-20C
30. Fotocopy Surat No. 146 PA.01122 tanggal 04 Nopember 2022 kepada Kepala Badan Pengawasan (BAWAS) Mahkamah Agung Rpublik Indonesia perihal Protes dan Penolakan atas terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-21.
31. Fotocopy Surat No. 147 PA.01122 tanggal 04 Nopember 2022 kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Republik perihal Protes dan Penolakan atas terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-22.
32. Fotocopy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Branch Bandung Surapati kepada PT Indosat, Tbk., Nomor: R06.Br.BSP/1367/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemblokiran Rekening, dengan melampirkan selanjutnya diberi tanda P-23A.
33. Fotocopy Berita Acara Pemblokiran Nomor 6.Br.BSP/1363/2022 tertanggal 21 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-23B.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan No. R06.Br.BSP/1368/2022 tanggal 21 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-23C
35. Fotocopy Penetapan Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Juli 2022 tentang Sita Eksekusi selanjutnya diberi tanda P-23D.
36. Fotocopy Berita Acara Pemblokiran Dan Sita Eksekusi Uang Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-23E.
37. Fotocopy Surat Tugas dan Penunjukkan Juru Sita 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menunjuk dan menugaskan kepada 1 (satu) orang Jurusita dan 2 (dua) orang Saksi untuk melakukan pemblokiran dan sita eksekusi terhadap saldo di rekening milik Pelawan selanjutnya diberi tanda P-23F.
38. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 4 Juli 2022 selanjutnya diberi tanda P-24.
39. Fotocopy Surat (tembusan) dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung kepada Bank Mandiri KCP Thamrin Jakarta, Nomor: W11.U1/7227/HK.02.PHI/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022, Hal. Permintaan Eksekusi Penarikan Uang Perkara No. 16/Eks-PHI/2022/Put/PN.Bdg selanjutnya diberi tanda P-25A.
40. Fotocopy Penetapan Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-25B.
41. Fotocopy Penetapan Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put.Bdg Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 20 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-26A.
42. Fotocopy Detail Pendaftaran Bantahan, Pendaftaran Perkara (**e-Filing**), tanggal Pendaftaran 13 Oktober 2022, teregister pada tanggal

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2022 Nomor perkara 463/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg antara PT Indosat, Tbk sebagai Pelawan melawan Ahmad Haidar, Mochammad Darwin dan Yanwar Iriana sebagai Terlawan selanjutnya diberi tanda P-26B.

43. Fotocopy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kepada PT Indosat, Tbk, Nomor RO4.Br.JTH/684/2022 tanggal 10 Nopember 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pemindahbukuan Dana pada rekening PT Indosat, Tbk selanjutnya diberi tanda P-27.

44. Fotocopy Surat dari Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/7149/PS.05/12/2022 tanggal 22 Desember 2022, kepada PT Indosat, Tbk, perihal Penetapan Eksekusi selanjutnya diberi tanda P-28.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pelawan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan untuk fotokopi-fotokopi dengan bukti aslinya yang dibawa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi dan ahli masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Sdr. MUHAMMAD FAKIH, SH. :

- Bahwa saksi bekerja di PT Indosat, Tbk, sebagai Chief Executive Industrial Relation.
- Bahwa saksi masih bekerja di PT. Indosat sampai saat ini.
- Bahwa tugas pokok utama Saksi sebagai penanggung jawab hubungan industrial. Memberikan masukan terhadap pemberlakuan UU baik yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Mewakili Perusahaan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial.
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara Perlawanan ini, dan Putusan pengadilan yang sudah *inkracht*.
- Bahwa para Terlawan adalah pekerja yang sudah di PHK. Dan Perusahaan sudah membayar pesangon ke ex. Karyawan termasuk Para Terlawan sebagai pelaksanaan putusan ini.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020, Perusahaan melakukan reorganisasi dan jumlah yang terdampak PHK adalah 677 karyawan seluruh Indonesia.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses ini Perusahaan berikan Surat Pemberitahuan ke semua masing-masing karyawan.
- Bahwa terhadap PHK karena reorganisasi ini Perusahaan menawarkan ke Karyawan yang terkena dampak reorganisasi (677 orang karyawan) pesangon yang jauh lebih baik dari UUKetenagakerjaan.
- Bahwa dari 677 Karyawan yang terkena dampak PHK, 52 orang menolak, 3 orang karyawan diantaranya dari Bandung (Para Terlawan).
- Bahwa oleh karena penawaran paket-paket insentif pesangon ditolak oleh 52 orang karyawan tersebut maka Perusahaan melakukan upaya hukum formal sebagaimana ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI.
- Bahwa perusahaan mengikuti semua proses hukumnya sampai dengan Putusan Mahkamah Agung *inkracht* dan kemudian Perusahaan melaksanakan putusan dan membayar pesangon ke Para Terlawan.
- Bahwa dalam melaksanakan putusan MA tersebut Perusahaan mengacu ketentuan terkait dan ketentuan perundang-undangan yang lain.
- Bahwa perusahaan sudah membayarkan pesangon ke semua ex karyawan yang terkena dampak PHK dan karena perusahaan adalah Pengusaha Kena Pajak, maka atas pesangon Para Terlawan tersebut wajib dipotong pajak atas dasar perintah UU Pajak, kemudian kami setorkan ke instansi Pajak terkait (bukti potong pajaknya ada).
- Bahwa Perusahaan menjalani semua proses dan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa Saksi mendengar bahwa ke 3 (tiga) teman-teman ini *aanmaning* ke Perusahaan, yang menyatakan bahwa uang pesangon Para Terlawan yang dibayarkan kurang. Perusahaan sudah menjelaskan ke Para Terlawan bahwa Perusahaan tidak menahan uang Para Terlawan, tetapi Pesangon Para Terlawan dipotong Pajak, karena hal tersebut merupakan kewajiban dan perintah UU.
- Bahwa Pembayaran semua melalui , pembayaran pesangon **net** setelah dipotong pajak ke karyawan yang di PHK ditransfer termasuk ke Para Terlawan tersebut.
- Bahwa terhadap 52 karyawan yang menolak PHK tersebut, setelah putusan *inkracht* pembayaran pesangonnya di transfer, termasuk pesangon Para Terlawan.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ex. Karyawan yang di PHK di daerah lainnya tidak ada yang mengajukan Aanmaning seperti Para Terlawan, hanya di Bandung saja yang mengajukan Aanmaning.
- Bahwa pembayaran pesangon di daerah lainnya sama saja seperti di Bandung, sesuai dengan Putusan. Seperti misalnya, pembayaran pesangon, pembayaran pajak pesangon, bahwa atas pesangon yang dibayarkan tersebut ada pemotongan pajak karena hal tersebut merupakan kewajiban dan perintah UU.
- Bahwa 52 Karyawan yang menolak PHK tersebut berdomisili di seluruh Indonesia, Makassar, Lampung, SBY, Bandung, dll. Di Jawa Barat ada 4, yaitu 1 Depok dan 3 Bandung.
- Bahwa pengertiannya, Pajak atas pesangon tetap dipotong. Setiap orang punya kewajiban melaporkan dalam SPT tahunannya, di dalam SPT tahunan harus ada bukti potong Pajak, berarti semua yang dibayarkan, khususnya pesangon tersebut harus dipotong Pajak dan harus ada bukti potong Pajak yang dilaporkan.
- Bahwa semua dilakukan melalui mekanisme tertentu, teknisnya kami sampaikan ke bagian finance bahwa ini perhitungan yang sudah ditentukan oleh putusan PHI maupun aturan Perpajakan, kemudian kami proses sesuai peraturan perundang-undangan. Pesangon dibayarkan ke ex. Karyawan yang bersangkutan dan untuk Pajak dibayarkan ke Negara. Semua melalui.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen pemotongan Pajak yang sudah dibayarkannya. (Ditunjukan Bukti Plw-11A s/d Plw- 11C dan Plw-20A s/d Plw-20C).
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil potongan pajak dari para karyawan tidak disman direkening perusahaan, karena pajak tersebut langsung disetor ke Kas Negara (dirjen Pajak).
- Bahwa saksi mengatakan pernah menerima Aanmaning tetapi tidak pernah menerima Penetapan eksekusi, baik penetapan tentang pemblokiran maupun penetapan pemindahbukuan saldo sekitar Rp270 jutaan. Justru Saksi mengetahuinya dari Bank Mandiri dimana rekening Indosat berada.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Perusahaan tidak pernah menerima surat secara resmi dari Pengadilan tersebut, Perusahaan mengetahuinya

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberitahu oleh Bank Mandiri. Uang milik PT Indosat telah disita dan dipindahbukukan dengan cara yang tidak benar ke rekening Pengadilan;

- Bahwa status rekeningnya sekarang atas uang sejumlah tersebut tidak bisa dipergunakan karena diblokir.
- Bahwa Saksi tahu setelah aanmaning dilakukan, Kuasa Hukum Indosat melakukan upaya bersurat ke Dirjen Pajak dan dijawab oleh Dirjen Pajak yang intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Indosat sebagai PKP adalah benar. Dimana kalau kewajiban itu tidak dilakukan, maka Indosat menjadi pihak yang salah dengan konsekuensi dikenai Denda (vide bukti Plw-16 dan Plw-17).
- Bahwa di Perusahaan ada PKB yang berlaku untuk semua karyawan yang aktif, dan Pasal 23 ayat 4 berbunyi seperti itu.
- Bahwa terhadap 677 karyawan yang terdampak PHK, ditawarkan beberapa paket dan ketentuan dalam penawaran tersebut sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh pihak Perusahaan. Artinya apa yang ditawarkan oleh Perusahaan itu berlaku sesuai dengan tenggang waktu.
- Bahwa perihal tunjangan pajak tersebut berlaku selama masih dalam tenggang waktu penawaran paket tersebut (jika setuju maka dibuat Perjanjian Bersama paket khusus).
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pernah ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan PKB ini, salah satunya sebagai contoh terkait Fasilitas untuk Pensiunan ex Karyawan Indosat, sudah diputus oleh Pengadilan sampai dengan MA. PKB hanya berlaku untuk karyawan yang masih aktif bukan mantan karyawan (pensiun). Itu sebagai contoh yang pernah saya alami.
- Bahwa terhadap paket-paket penawaran tadi, selama tidak ada perselisihan, dipenuhi semua oleh Indosat.
- Bahwa dasar pemotongan pajak adalah Peraturan Perpajakan.
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dibuat antara Perusahaan dengan Karyawan/ Serikat Karyawan;
- Bahwa Peraturan Perpajakan adalah terkait dengan konteks hubungan Perusahaan dengan Negara.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu penawaran paket kompensasi pesangon yang ditawarkan oleh Pihak Perusahaan dalam jangka waktu 7 hari sangat jauh lebih baik dari UU. Lewat 7 hari berlaku normatif.
- Bahwa prakteknya di seluruh Indonesia hampir 96% di hari pertama karyawan yang akan di-PHK menerima paket kompensasi pesangon yang ditawarkan oleh Perusahaan.
- Bahwa 52 orang karyawan sampai dengan hari terakhir penawaran paket tetap menolak.
- Bahwa terhadap 52 orang karyawan yang menolak, diproses dari Mediasi sampai dengan adanya putusan *inkracht* dari MA.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Perusahaan Indosat memiliki kewajiban untuk memungut Pajak PPh 21 (ditunjukkan Bukti Plw-7A s/d Plw-7B)

2. Saksi Sdr. Drs. MUNADI SURIAATMAJA ;

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Indosat, Tbk,
- Bahwa saksi mulai bekerja sejak tanggal 2 Juni 1997 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022.
- Bahwa Saksi berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun.
- Bahwa Jabatan terakhir sebagai Asisten Vice Presiden Industrial Relation
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Sdr. Ahmad Haidar, dkk.
- Bahwa Awal mulanya Perusahaan melakukan reorganisasi dan ada sekitar 677 karyawan terdampak termasuk Sdr. Ahmad Haidar, dkk.
- Bahwa tanggal 14 Februari 2020 mantan Karyawan tersebut diberitahu di PHK oleh Perusahaan dan ditawarkan paket kompensasi Pesangon dengan rentang waktu yang bermacam-macam.
- Bahwa semakin lama menerima tawaran tersebut maka semakin kecil namun tetap lebih besar dari UU.
- Bahwa sampai dengan masa tenggang terakhir apabila karyawan menolak lewat dari yang ditentukan maka akan menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Paket penawaran pesangon sudah tidak berlaku lagi.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Ahmad Haidar, dkk menolak PHK dan paket pesangon, sehingga kami proses dari mulai mediasi sampai Pengadilan dan Kasasi ke Mahkamah Agung, Putusan Kasasi tahun 2022.
- Bahwa Perusahaan sudah membayar hak-hak semua karyawan yang di PHK, karena Saksi melihat ada surat pemberitahuan pembayaran kompensasi PHK.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari bukti pembayaran pesangon tersebut ada potongan pajaknya, dan pajaknya sudah disetor ke Dirjen Pajak.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tugas pokoknya sebagai AVP Industrial Relation adalah melakukan support terhadap HR lainnya terkait ketenagakerjaan termasuk jika ada pelanggaran karyawan.
- Bahwa Terkait dengan PHK karena Reorganisasi ini Saksi sebagai anggota tim dan wakil Perusahaan yang turut serta sebagai penyampai PHK ke karyawan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penstransferan pembayaran pesangon karyawan yang terdampak PHK.
- Bahwa Saksi menegaskan bahwa karyawan Indosat lainnya yang menerima penghasilan dipotong PPH 21, termasuk Saksi juga dipotong pajak PPH 21 pesangon pensiunnya.
- Bahwa biasanya setelah pemotongan pajak, Perusahaan memberikan dokumen pemotongan Pajak PPh 21 final dan memasukan ke SPT kami dan menjadi bukti setor pajak Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya aanmaning yaitu ada aduan dari 3 orang karyawan yang merasa bahwa Indosat kurang bayar atas Pesangon.
- Bahwa yang saksi tahu pesangon mereka dipotong pajak dan sudah disetor ke kantor Pajak.
- Bahwa Saksi mengatakan sebagaimana kebiasaan Indosat, untuk pembayaran pesangon pasti di potong pajak dan Indosat sudah melakukan itu. Indosat sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa Perihal Penetapan Sita Eksekusi, Saksi tidak mengetahui langsung tetapi hanya mendengar dari atasan Saksi yaitu Pak Fakih, termasuk pemblokiran juga diketahui dari Pak Fakih.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PKB Pasal 23 tentang Pengupahan.
- Bahwa ntinya setiap penghasilan yang diterima karryawan di potong Pajak.
- Bahwa Seperti paket PHK lainnya, sudah disampaikan nanti akan dipotong Pajak.
- Bahwa kalau ada yang tidak diatur dalam PKB tapi diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dijadikan rujukan adalah UU.

3. Saksi Sdr. IRA THERESIA :

- Bahwa saksi masih bekerja di PT Indosat, Tbk,
- Bahwa Jabatan saksi sebagai departemen employee salah satunya adalah penggajian, semua pembayaran.
- Bahwa Saksi mengetahui nama Para Terlawan tetapi tidak kenal,
- Bahwa para terlawan dulu sebagai karyawan tetapi sekarang tidak lagi sebagai karyawan indosat.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran ke Para Terlawan, yaitu pembayaran pesangon, karena Para Terlawan telah di PHK.
- Bahwa saksi mengatakan ada 677 karyawan yang di PHK, yang menolak PHK berjumlah 52 orang termasuk ke 3 orang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pembayaran pesangon ke Para Terlawan.
- Bahwa pesangon para Terlawan di potong pajak, dan ada bukti pemotongan pajaknya (ditunjukkan bukti Plw-11 A s/d Plw-11C). Saksi membenarkan bahwa bukti potong pajak tersebut atas nama Para Terlawan. Semua Karyawan yang di PHK dipotong pajaknya bersifat final. Besaran pajaknya sudah ada di .
- Bahwa saksi membenarkan bahwa tidak hanya Para Terlawan saja yang pesangonnya dipotong pajak, tetapi semua karyawan yang di PHK pesangonnya dipotong pajak.
- Bahwa potong pajak pesangon bersifat final dan langsung disetor ke Kas Negara, untuk tahun pajak 2022.
- Bahwa Perusahaan melakukan pemotongan pajak karena sebagai Perusahaan bersifat Terbuka dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (diperlihatkan bukti Plw 7-A s/d Plw 7-D). Saksi membenarkan bahwa bukti

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan Perusahaan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib melakukan pemotongan Pajak PPH21.

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pemotongan pajak itu sudah melalui , dimana tersebut sudah ada di Indosat, semua karyawan secara umum diperhitungkan pajaknya.
- Bahwa Potongan pajak langsung disetorkan, tidak pernah ditunda. Dan ada bukti potong pajaknya yang akan dipakai untuk SPT Tahunan bahwa pajaknya telah dipungut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Karyawan yang di PHK dan telah dipotong pajaknya tidak ada keberatan ke PT Indosat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail adanya aanmaning dan pemblokiran, Saksi hanya mendengar waktu miting internal, saksi tidak mengetahui untuk apa pemblokiran tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan 677 karyawan yang di PHK, 52 menolak termasuk di dalamnya Para Terlawan ini. Karyawan yang menerima PHK dan menolak PHK seingat Saksi ada periode yang ditawarkan, jika lebih dari periode yang ditawarkan akan berpengaruh komponen, berlaku penawaran 7 hari, dan Para Terlawan sudah melewati waktu 7 hari.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tunjangan pajak itu sudah ada di , dari total pendapatan kemudian yang akan menghitung tunjangan pajaknya dan dipotong pajaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui ada PKB (ditunjukkan bukti Tlw-1). Saksi tidak tahu apakah Para Terlawan menolak PHK atau menolak pesangonnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tanggal PHK nya Para Terlawan.
- Bahwa Seingat Saksi untuk PHK nya adalah komponen Pesangon. Ketiga orang ini beda-beda pesangonnya. Pembayaran pesangonnya sudah sesuai SOP.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum ada PHK ini pernah ada PHK sebelumnya dan SOP nya sama semua.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa untuk pesangonnya dari putusan Mahkamah Agung, kemudian jumlah pajaknya akan dihitung oleh .
- Bahwa Saksi mengatakan ada perbedaan komponen dalam tenggang waktu penawaran, komponen pesangon lebih menguntungkan jika masih

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu penawaran. Setelah penawaran berlaku ketentuan UU Ketenagakerjaan dan pajaknya.

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa perhitungan potongan pajaknya sama, yang menerima PHK juga dipotong pajaknya termasuk 52 orang yang menolak PHK pesangonnya juga dipotong pajak.
- Bahwa Saksi mengatakan sebelum PHK terhadap 677, pernah ada PHK sebelumnya dan semuanya dipotong pajak pesangonnya, dan tidak pernah ada masalah tentang potongan pajaknya. Hanya 3 orang ini saja yang bermasalah.
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai konselor PHK terhadap 677 orang, dan ada surat penawaran pesangon dari Perusahaan (ditunjukkan bukti Tlw-2), tenggang waktu 14 Februari s/d 21 Februari 2020, jika tenggang waktu sudah berakhir maka pesangon sesuai aturan.
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap 52 orang yang menolak tersebut langsung di proses, dan dari 52 orang tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atas pemotongan pajak pesangonnya, hanya yang di Bandung saja.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pajak yang sudah disetor ke Kas Negara tidak dapat ditarik lagi.
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah ada peristiwa pajak yang sudah disetor ke Negara ditarik kembali.

4. Ahli DR. ZAINAL MUTTAQIN, S.H.,M.H.

- Bahwa Jabatan Ahli adalah sebagai Dosen NIDK/Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Bandung.
- Bahwa Keahlian Bidang akademik Ahli adalah Hukum Administrasi Negara dan Perpajakan.
- Bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur UU Pajak Penghasilan.
- Bahwa Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan tentang Pajak Penghasilan banyak, ada di Peraturan Pemerintah maupun di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi landasan hukumnya bukan hanya UU PPh, namun diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).
- Bahwa Pesangon termasuk objek Pajak Penghasilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 tentang pengertian penghasilan, khususnya mengenai pesangon ini diatur dalam PP No. 68 tahun 2009. Kalau kita lihat apa pengertian pesangon, pesangon merupakan penghasilan. Jadi pesangon merupakan objek Pajak PPh.
- Bahwa Pasal 21 UU PPh berbunyi kurang lebih, Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia. Di dalam pengertian tersebut termasuk Pesangon.
- Bahwa ketika pesangon dibayar, maka langsung dipotong Pajak oleh pemberi kerja. Yang memotong pajak pesangon itu adalah pemberi kerja dalam hal ini Perusahaan.
- Bahwa dalam UU tentang Pajak Penghasilan (PPh), pesangon wajib dipotong pajak dan harus dipotong pajak, yang memotong pajak adalah pemberi kerja.
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam UU PPh 21 dan PP, ketika pembayaran pesangon dilakukan maka saat itu pula dipotong. Pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja/perusahaan tersebut dalam tenggang waktu tanggal 10 bulan berikutnya harus disetor ke Negara. Jadi dalam hal ini tidak ada penundaan atau tidak ada tunda-tunda lagi. Jadi pesangon yang diterima karyawan itu *net* bersih setelah dipotong pajak.
- Bahwa terkait unsur Paksa, bahwa sebenarnya UU itu merupakan peraturan yang memiliki sifat/unsur memaksa, termasuk UU Perpajakan memiliki unsur memaksa.
- Bahwa Pembayaran pajak penghasilan PPh 21, termasuk pajak pesangon ini tidak perlu ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan karyawan terkait pemotongan pajak PPh 21. Otomatis pesangon langsung dipotong pajak oleh Pemberi Kerja, karena UU perpajakan mengatur demikian.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama, yang Namanya pemotongan adalah kewajiban, maka di harus punya NPWP.
- Bahwa Kedua, Perusahaan tersebut memberikan penghasilan sebagai pemberi kerja ke penerima kerja maka akan dikenai kewajiban pemotongan pajak PPh 21.
- Bahwa di dalam hukum, UU dan PP Perpajakan tidak mengatur harus diberitahukan terlebih dahulu. Perintah UU wajib dipotong dan semua orang dianggap tahu, oleh karena itu tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberitahu dahulu ke karyawan.
- Bahwa sudah otomatis harus dipotong pajak dan bukti potong pajaknya diberitahukan ke karyawan sebagai pemberitahuan tentang bukti pemotongan pajak PPh 21-nya. Ibaratnya saya mendapatkan honor mengajar dari UNPAD maka UNPAD tidak memberitahukan terlebih dahulu ke Saya kalau honor saya akan dipotong pajak.
- Bahwa Perpajakan Indonesia menganut Self Assesment, ini memberikan kepercayaan ke wajib pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri besaran pajaknya, akan tetapi UU memberikan ketentuan khusus untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang dapat langsung dipotong dan sifatnya tunai, misalnya Penghasilan dari bunga deposito maka ada pemotongan pajaknya yang langsung dipotong oleh pihak Bank, begitupun pesangon, pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.
- Bahwa Tarif PPh 21 pesangon itu progresif, dalam PP 69/2009. Kalau orang menerima penghasilan atau pesangon dari 0 s/d 50jt maka pajaknya sebesar 5%, 50Jt s/d 250Jt = 15%, 250Jt s/d 500Jt = 25% dan diatas 500Jt = 30%.
- Bahwa PPh terhadap pesangon ini sifatnya Final.
- Bahwa begitu pesangon diberikan atau dibayarkan maka langsung dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, dan bukti pemotongan pajak diberitahukan ke penerima kerja. Jadi yang diterima oleh penerima pesangon adalah *net* atau penghasilan bersih setelah dipotong pajak.
- Bahwa Wajib pajak/pemberi kerja punya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah memotong/memungut Pajak. Karena sifatnya wajib maka ada sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Ada sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan 100%,

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanksi Pidana yang bisa dikenai ke wajib pajak karena merugikan pendapatan Negara.

- Bahwa Apabila pajak tidak segera disetor ke Negara maka Perusahaan bisa dikenai sanksi Pidana karena merugikan pendapatan Negara.
- Bahwa Pemotongan pajak merupakan kewajiban publik yang tidak bisa dihindari. Pajak itu mau tidak mau atau suka tidak suka harus dibayar. Jika kita menerima pesangon sesuai dengan ketentuan maka kita wajib bayar pajak. Kalau pun misalkan kita tidak mau bayar, mekanisme tentang penyelesaian pajak telah diatur dalam UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), di dalam Pasal 25 disebutkan wajib pajak boleh mengajukan keberatan HANYA ke Dirjen Pajak terkait pemotongan pajak oleh pihak ketiga, termasuk keberatan pesangonnya dipotong pajak.

Misalkan saya sebagai pegawai di PHK dan saya tidak mau dipotong pajak pesangonnya, maka saya bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan, kalau keberatannya ditolak bisa banding ke pengadilan Pajak dan kalau masih tidak puas bisa mengajukan PK ke MA. Dasarnya UU KUP dan UU Peradilan Pajak.

- Bahwa Upaya hukum sengketa Pajak mekanismenya melalui upaya administratif berupa keberatan ke Dirjen Pajak, kemudian Banding dan Peninjauan Kembali.
- Bahwa Kalau yang keberatan Pekerja maka yang mengajukan upaya keberatan adalah Pekerja itu sendiri.
- Bahwa Yang saya pahami dan saya pelajari, Pajak itu tidak didasarkan kesepakatan atau perjanjian. Timbulnya pajak karena perintah UU. Yang wajib membayar pajak adalah penerima penghasilan tersebut.
- Bahwa Kantor Pajak tidak bisa memotong Pajak/ tidak bisa memotong PPh 21. Kantor Pajak BUKAN pemberi kerja/wajib Pajak.
- Bahwa Ada 2 cara untuk meminta kelebihan bayar tersebut, Pertama mengajukan permohonan ke Kantor Pajak, nanti kalau benar ada kelebihan bayar maka Kantor Pajak akan mengeluarkan surat penetapan/ketetapan tentang kelebihan bayar pajak. Kedua, kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasikan untuk pembayaran pajak yang akan datang.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau tidak ada kelebihan tidak bisa diminta kembali.
- Bahwa Pemberi Kerja wajib potong pajak dan penerima kerja wajib bayar pajak.
- Bahwa Pemotongan dan Pembayaran Pajak Tidak perlu ada kesepakatan.
- Bahwa Pengusaha sebagai pemberi kerja setelah melakukan pemotongan / pemungutan pajak wajib memberitahu ke pekerja terkait pemotongan pajak tersebut beserta jumlah yang dipotong dalam SPT karyawan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Terlawan telah mengajukan bukti berupa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerja antara PT. Indosat dan Serikat Pekerja Indosat selanjutnya diberi tanda Tlw -I dan Tlw- II- 1.
2. Fotocopy lampiran surat nomor. 1946/KOO/HRD/2020 an. Ahmad Haidar tentang Penawaran Periode dan table Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya diberi tanda Tlw-I-2.
3. Fotocopy lampiran surat nomor. 1954/KOO/HRD/2020 an. Moch. Darwin tentang Penawaran Periode dan table Pemutusan Hubungan Kerja selanjutnya diberi tanda Tlw-II-2.
4. Fotocopy surat Berita Acara Eksekusi Pencairan Rekening / Penarikan Uang Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2020/ Put/ PN.Bdg nomor 212/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Bdg. jo 772K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II -3.
5. Fotocopy Fotocopy Surat Jawaban dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tentang Penolakan Eksekusi dan Sita Eksekusi, Nomor: W11.U1/ 4921/ HK.02.PHI/ VIII/ 2022 tertanggal 12 Agustus 2022 selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II – 4
6. Fotocopy Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dan Sita Eksekusi Perkara Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.Bdg, no. W11.U1/ 6422/ HK.02.PHI /IX/ 2022 tertanggal 29 September 2022 selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II – 5;

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 45



7. Fotocopy Fotocopy Surat Jawaban dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus tentang Protes dan Penolakan atas Terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.Bdg Jo Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg Jo. 772K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II – 6;
8. Fotocopy Surat Perhitungan Hak dan Kewajiban a.n. Setiadi Julianto selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II – 7;
9. Fotocopy Surat Pelaksanaan Putusan Perkara No. 1192K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 25 Oktober 2021 jo. No. 306/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.PST tanggal 15 Maret 2021 antara PT. Indosat, Tbk melawan Yoga Wisaksono, dkk (26 orang) Surat ini ditujukan kepada Rizal Novianto selanjutnya diberi tanda Tlw I dan Tlw II – 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Terlawan tersebut berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan untuk fotokopi-fotokopi yang ada bukti aslinya yang dibawa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Terlawan telah pula mengajukan bukti saksi dan ahli yaitu

1. Saksi Sdr. SETIADI YULIANTO

- Bahwa saksi mulai kerja di Indosat sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi juga aktif di Serikat Pekerja sejak tahun 2000;
- Bahwa dahulu saksi bekerja di Indosat di bagian LITBANG;
- Bahwa saksi tahu mengenai Perjanjian Kerja Bersama;
- Bahwa sejak awal PT Indosat memakai system penggajian Nett dan pajak sudah dipotong;
- Bahwa saksi tahu pajak penghasilan sudah dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi telah pensiun dan telah menerima pesangon;
- Bahwa saksi hanya tau terima gaji bersih dari perusahaan;
- Bahwa saksi menerima setelah dipotong pajak;
- Bahwa rata-rata teman-teman menolak di PHK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui ada paket besaran upah yang akan diberikan perusahaan pada saat di PHK, apabila pegawai mau di PHK pada jangka waktu tertentu;
- Bahwa Saksi tidak membaca pengumuman dari perusahaan tersebut secara spesifik;
- Bahwa yang saksi tahu, substansi sengketa gugatan ini adalah masalah sengketa pajak penghasilan;
- Bahwa saya tidak mengetahui alur perkara ini;
- Bahwa saya tahu paket yang ditawarkan oleh perusahaan mengenai PHK;
- Bahwa yang saksi pahami, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pegawai yang di PHK tidak menerima paket yang ditawarkan oleh perusahaan maka perusahaan akan memakai aturan pembayaran sesuai dengan Undang-undang Ketenaga kerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa pada saat di PHK saya terima slip gaji;
- Bahwa yang saksi tahu di slip gaji saksi tercantum pajak nya;
- Bahwa saksi hanya tahu upah bersih yang diterima saja, saksi tidak mengetahui pajaknya berapa;
- Bahwa saksi juga menerima SPT dari Perusahaan;
- Bahwa di dalam slip gaji saksi ada tercantum pajaknya (bagian kanan dan kiri);
- Bahwa yang saksi tahu, ada 80% lebih, teman-teman yang mengambil Paket yang ditawarkan perusahaan pada saat di PHK;
- Bahwa yang membayarkan pajak penghasilan karyawan adalah pihak perusahaan;

2. Saksi sdr. ANDI SETIANTO:

- Bahwa saksi masih bekerja di perusahaan PT. Indosat;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Indosat sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi termasuk anggota Serikat Pekerja Indonesia (SPI) bagian Advokasi;

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di Perjanjian Kerja Bersama (SKB) ada masalah tunjangan Pajak;
- Bahwa saksi menerima gaji utuh (bersih);
- Bahwa pajak penghasilan dibayarkan oleh Perusahaan;
- Bahwa karyawan rata-rata menolak di PHK;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pernyataan dari pihak perusahaan kalau menerima paket yang ditawarkan oleh perusahaan maka pajak akan ditanggung oleh perusahaan;
- Bahwa di slip gaji saksi, dan para karyawan saksi melihat ada tunjangan pajaknya;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang membayar pajak, dan kami karyawan hanya melaporkan saja ke Kantor Pajak (hanya dikasih bukti penyetoran saja);
- Bahwa yang saksi tahu pembekuan tunjangan pajak karyawan senilai Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saya pernah melihat potongan pajak eks karyawan;
- Bahwa saksi tahu ada tawaran paket dari perusahaan pada saat PHK;
- Bahwa apabila karyawan menerima di hari pertama paket PHK yang ditawarkan oleh pihak perusahaan, maka karyawan akan menerima upah lebih besar;
- Bahwa apabila karyawan menerima di hari kedua paket PHK yang ditawarkan pihak perusahaan akan ada pengurangan upah, tidak sebesar karyawan yang menerima di hari pertama, begitu seterusnya sampai hari ke 7 (tujuh);
- Bahwa apabila karyawan sampai hari ke 7 (tujuh) tidak mengambil paket yang ditawarkan pihak perusahaan maka perusahaan akan memberlakukan pengupahan PHK karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, masing-masing tertanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa isi gugat perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan atas terbitnya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PT.BDG Jo. Nomor: 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp. 231.332.983,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No.2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi uang Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PT.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 21 September 2022.

Menimbang, bahwa menurut dalil Pelawan dalam surat perlawanannya, bahwa Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang pada tanggal 21 September 2022 bukan atau tidak termasuk dalam Sita Eksekusi sebagaimana yang dimaksud dalam HIR, tidak ada dasar hukumnya, karena faktanya putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021` yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Eksekusi oleh Ahmad Haidar, dkk (3 orang) telah tuntas dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021, Pelawan telah membayar pesangon kepada Para Terlawan melalui transfer ke rekening bank atas nama masing-masing Terlawan.

Menimbang bahwa permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh para Terlawan hanya berpedoman pada anggapan/ asumsi Para Terlawan bahwa

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pesangon yang telah dibayarkan oleh Pelawan sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja Para Terlawan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan perkara Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.BDG, karena telah dipotong pajak penghasilan Pph 21 oleh Pelawan, sedangkan merujuk pada peraturan tentang perpajakan, atas uang pesangon yang dibayar secara sekaligus kepada karyawan akibat pemutusan hubungan kerja dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) secara langsung dan final oleh Pemberi Kerja (dhl. Termohon Eksekusi/ Pelawan);

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat bantahannya, dengan alasan Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/ Eks-PHI/2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp. 231.332.983,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No.2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi uang Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022. adalah merupakan upaya paksa dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berdasarkan putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG yang telah diputus oleh majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2021 dan karena Pihak Pelawan tidak melaksanakan pembayaran pesangon sesuai dengan putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN. BDG;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022 oleh Pelawan (dhl. Penggugat) tentang besaran pembayaran uang pesangon sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Terlawan tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan Pengadilan Hubungan Industrial

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam putusan perkara Nomor: 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG karena telah dipotong pajak penghasilan Pph 21 oleh Pelawan, sehingga Para Terlawan mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022 agar Pelawan membayarkan kekurangan uang pesangon Para Terlawan yang telah dibayarkan. Kemudian dilakukan Sita Eksekusi berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 4 Juli 2022 Nomor : 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021, yang dilanjutkan dengan Pemblokiran dan Sita Eksekusi atas uang sebesar Rp.231.332.983,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) milik Termohon Eksekusi (sekarang Pelawan) yang tersimpan dalam rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk. Pemblokiran dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 di Bank Mandiri Kantor Cabang Surapati Bandung Jl. Surapati No.2 Citarum-Bandung, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemblokiran dan Sita Eksekusi uang Nomor: 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor : 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Plw-1 sampai dengan Plw-28, sedangkan Para Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Tlw.I,II-1 sampai dengan Tlw.I,II-8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak memiliki kaitan/ relevansinya dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bukti Plw-1 membuktikan tentang adanya permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Para Terlawan I, II dan III atas kekurangan pembayaran uang pesangon sesuai putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022, agar segera dilaksanakan oleh Pelawan selaku Termohon Eksekusi, kekurangan pembayaran tersebut masing-masing :

1. Ahmad Haidar sebesar Rp. 62.697.520,-
2. Mochammad Darwin sebesar Rp. 168.635.463,-
3. Yanwar Iriana sebesar Rp. 48.665.640,-;

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021 (vide surat bukti Plw-3A) yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 772 K/ Pdt. Sus-PHI/ 2021 tanggal 5 Juli 2021 (vide surat bukti Plw-3B) dalam amarnya telah menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat (i.c. Pelawan) dengan Para Tergugat (ic. Para Terlawan) terhitung sejak tanggal Putusan ini dibacakan karena Reorganisasi bukan karena kesalahan Para Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat dengan rincian :

- Tergugat I (AHMAD HAIDAR), Kompensasi PHK Rp. 497.604.903,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- Tergugat II (MOCH. DARWIN), Kompensasi PHK Rp. 928.168.263,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Tergugat III (YANWAR IRIANA), Kompensasi PHK Rp. 403.153.376,00 (empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 5 Juli 2021 setelah putusan kasasi perkara a quo Nomor 772 K/Pdt. Sus-PHI/2021 diputuskan pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya mendalilkan telah melaksanakan isi putusan perkara tersebut, dan telah membayar uang pesangon kepada Para Terlawan pada tanggal 30 Nopember 2021 melalui transfer ke rekening bank atas nama masing-masing Terlawan sejumlah *netto* setelah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yang bersifat final, dan pembayaran pesangon sejumlah *netto* tersebut telah Pelawan beritahukan kepada Para Terlawan, masing-masing melalui surat sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 285/ K00/ HRD/ 21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan I, tentang Pelaksanaan putusan perkara Nomor 772K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021;

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor 286/ K00/ HRD/ 21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan II tentang Pelaksanaan putusan perkara Nomor 772K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021;
- c. Surat Nomor 287/ K00/ HRD/ 21 tanggal 10 November 2021 kepada Terlawan III tentang Pelaksanaan putusan perkara Nomor 772K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tanggal 5 Juli 2021 jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalil Pelawan tersebut telah dibuktikan dengan surat bukti Plw-8, Plw-9 dan Plw-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Plw-8, Plw-9 dan Plw-10, besarnya pembayaran uang pesangon yang akan dibayarkan kepada Sdr. Ahmad Haidar (Terlawan I) oleh PT. Indosat,Tbk. (Pelawan) adalah sebesar Rp. 431.392.561,- (Empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) *netto* dan Insentif Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Mochammad Darwin (Terlawan II) adalah sebesar Rp. 749.206.388,- (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) *netto* dan Insentif sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Yanwar Iriana (Terlawan III) adalah sebesar Rp. 352.405.296,- (Tiga ratus juta lima puluh dua juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) *netto* dan Insentif sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran bukti surat Plw-8, Plw-9 dan Plw-10 tentang perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja, besaran pembayaran pesangon tersebut di atas terhadap masing-masing Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah dilakukan pemotongan berupa Pajak oleh Pelawan (PT.Indosat, Tbk), masing-masing :

- Ahmad Haidar (Terlawan I), Potongan Pajak sebesar Rp. 62.697.520,-
- Mochammad Darwin (Terlawan II), Potongan Pajak sebesar Rp. 168.635.463,-
- Yanwar Iriana (Terlawan III), Potongan Pajak sebesar Rp. 48.665.640,-

Menimbang, bahwa terhadap pemotongan pajak oleh Pelawan (PT.Indosat,Tbk) atas pembayaran pesangon kepada para Terlawan tersebut, Para Terlawan berkeberatan dan mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021 agar kekurangan pembayaran uang pesangon yang tidak sesuai putusan dibayarkan oleh Pelawan (Termohon Eksekusi)

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pelawan dalam surat perlawanannya, pajak pesangon PPh 21 Final dipotongkan/ dipungut dari uang pesangon para Terlawan oleh Pelawan selaku Pemberi Kerja dengan didasarkan kepada:

- Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus;
- Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus;
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap dasar peraturan tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat Plw-4, Plw-5 dan Plw-6;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan untuk selanjutnya, adalah apakah tindakan Pelawan yang telah melakukan pemotongan/ pungutan pajak atas uang pesangon Para Terlawan sebagai pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan Pelawan merupakan tindakan yang melanggar hukum ataukah tindakan yang sesuai menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa uang pesangon adalah penghasilan yang merupakan bagian tambahan kemampuan ekonomis bagi mantan karyawan dan merupakan obyek pajak penghasilan sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu: " Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang bersifat final";

Menimbang, bahwa pengertian Uang Pesangon menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 68 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan : "Pemotong Pajak adalah **pemberi kerja**, Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang membayar Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 68 Tahun 2009: "Pemotong Pajak wajib memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada Pegawai yang berhak menerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau jaminan hari tua;

Menimbang, bahwa ketentuan lainnya terkait pemotongan pajak penghasilan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus :

Pasal 2 ayat (4):

"Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **terutang** pada saat dilakukan pembayaran Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus;

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (1) :

“Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua untuk setiap Masa Pajak”;

Menimbang, bahwa Dr. Zainal Muttaqin, SH. MH., Ahli yang diajukan oleh Pelawan menerangkan :

- Bahwa pesangon merupakan obyek pajak penghasilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang pengertian penghasilan, pesangon merupakan penghasilan, jadi pesangon merupakan obyek pajak penghasilan (PPh);
- Bahwa Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan kurang lebih berbunyi pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan penyetorannya ke Kas Negara, wajib dilakukan oleh **pemberi kerja** yang membayar gaji, upah dan honorarium dengan nama apa pun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan di Indonesia. Di dalam pengertian tersebut termasuk pesangon, jadi ketika pesangon dibayar, maka langsung dipotong Pajak oleh pemberi kerja.
- Bahwa yang memotong pajak pesangon itu adalah pemberi kerja dalam hal ini Perusahaan;
- Bahwa pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja/perusahaan tersebut dalam tenggang waktu tanggal 10 bulan berikutnya harus disetor ke Negara;
- Bahwa pemotongan pajak atas pesangon harus seketika dipotong, begitu pesangon diberikan atau dibayarkan maka langsung dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, dalam hal ini tidak ada penundaan atau tidak ada tunda-tunda lagi. Jadi pesangon yang diterima karyawan itu *netto* atau penghasilan bersih setelah dipotong pajak, dan bukti pemotongan pajak diberitahukan ke penerima kerja;
- Bahwa pembayaran pajak penghasilan PPh 21, termasuk pajak pesangon ini tidak perlu ada kesepakatan antara pemberi kerja dengan karyawan terkait pemotongan pajak Pph 21 atau harus diberitahukan terlebih dahulu kepada karyawan. Otomatis pesangon langsung dipotong pajak oleh Pemberi Kerja, karena Undang-undang perpajakan mengatur demikian dan semua orang dianggap tahu. Ibaratnya saksi mendapatkan honor mengajar dari UNPAD, maka UNPAD tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi kalau honor saksi akan dipotong pajak karena perintah Undang-undang.

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak itu tidak didasarkan kesepakatan atau perjanjian. Timbulnya pajak karena perintah Undang-undang. Yang wajib membayar pajak adalah penerima penghasilan tersebut;
- Bahwa perpajakan Indonesia menganut *Self Assesment*, ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan sendiri besaran pajaknya, akan tetapi Undang-undang memberikan ketentuan khusus untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang dapat langsung dipotong dan sifatnya tunai, misalnya penghasilan dari bunga deposito maka ada pemotongan pajaknya yang langsung dipotong oleh pihak Bank. Begitu pun pesangon, **pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja**;
- Bahwa Wajib Pajak/Pemberi Kerja mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Wajib Pajak adalah memotong/ memungut pajak. Karena sifatnya wajib maka ada sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Ada sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan 100 %, dan ada sanksi Pidana yang bisa dikenai ke Wajib Pajak karena merugikan pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa bukti Plw-11A berupa Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) atas nama AHMAD HAIDAR, yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI, bukti surat Plw-11B berupa Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) atas nama MOCH. DARWIN dan bukti surat Plw-11C berupa Surat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) atas nama YANWAR IRIANA;

Menimbang, bahwa bukti surat Plw-20A berupa Surat Setoran Pajak (SSP) membuktikan adanya pembayaran/setoran Pajak PPh Pasal 21/PPh Final Ps 21 Pembayaran Sekaligus dari Wajib Pajak INDOSAT kepada Kantor Pelayanan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI sejumlah Rp. 279.998.623,00 (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang disetor pada tanggal 10 Desember 2021; Bukti surat Plw-20B berupa Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) atas nama Yanwar Iriana, Ahmad Haidar dan Moch.Darwin, serta bukti surat Plw-20 C berupa Bukti Penerimaan Negara, membuktikan PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus sebesar Rp. 279.998.623,00,- dari Wajib Pajak INDOSAT telah diterima oleh Negara cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terlawan I dan Terlawan II di dalam surat Jawaban Perlawanan-nya tertanggal 05 Januari 2023 telah menyatakan

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan adanya pemotongan Pajak PPh Pasal 21 Final oleh PT. INDOSAT (Pelawan) terhadap besaran uang pesangon Para Terlawan yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG tanggal 24 Februari 2021, dengan alasan bahwa dalam putusan tersebut tidak ada perintah menghukum agar pembayaran pesangon dari Para Terlawan untuk dibayarkan setelah adanya pemotongan pajak penghasilan sehingga Pelawan dalam hal ini tidak melaksanakan pembayaran pesangon sesuai dengan Putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG tanggal 24 Februari 2021, selain itu berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP. 031/ PHIJSK-PK/ PKB/ I/ 2019 antara PT. Indosat, Tbk. dengan Serikat Pekerja Indosat Pasal 23 Huruf B Point ke 4 huruf a yang berbunyi : “a. Pajak atas penerimaan Gaji, Tunjangan Tetap serta Tunjangan atas kompensasi lainnya yang diterima oleh Karyawan secara langsung dari Perusahaan adalah tanggungan perusahaan”, sehingga pajak atas pesangon Para Terlawan adalah tanggungan perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan tersebut dalam Repliknya pihak Pelawan telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terlawan ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Bersama menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Terlawan telah mengajukan surat bukti Tlw.I dan Tlw.II- 1 berupa Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Indosat, Tbk dengan Serikat Pekerja Indonesia Nomor KEP. 031/PHIJSK-PK/PKB/I/2019 tanggal 01 Desember 2018 yang berlaku terhitung tanggal 1 Desember 2018 s.d. 30 Nopember 2020 dan telah terdaftar pada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa Para Terlawan (.Ahmad Haidar, Mochammad Darwin dan Yanwar Iriana) termasuk dari 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) karyawan PT.Indosat, Tbk (Pelawan) yang

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sebab Pelawan melakukan efisiensi di lingkungan kerja Pelawan dengan melakukan reorganisasi berupa menyederhanakan bentuk dan ukuran organisasi PT. Indosat, Tbk.; Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pemberitahuan kepada Para Terlawan dengan Surat Pemberitahuan yang memberitahukan bahwa hubungan kerja antara Pelawan dengan Para Terlawan berakhir efektif terhitung mulai tanggal 01 April 2020 karena reorganisasi;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pemberitahuan kepada Para Terlawan tersebut, terlampir surat tentang paket-paket kompensasi tersedia bagi karyawan terdampak Reorganisasi yang jumlah besarnya sangat jauh melebihi ketentuan kompensasi pemutusan hubungan kerja normatif menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dimana di dalam komponen pemberian pesangon dalam paket-paket tersebut terdapat pula Tunjangan Pajak yang diberikan oleh perusahaan (vide surat bukti Tlw I-2, Tlw.II-2);

Menimbang, bahwa penawaran paket kompensasi *a quo* memiliki jangka waktu mulai tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020, dan menurut keterangan saksi-saksi dari total 677 karyawan yang dilakukan PHK, sebanyak 625 orang karyawan (95%) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah menyetujui pemutusan hubungan kerja dan menerima kompensasi pesangon sebagaimana ditawarkan dalam paket-paket, sedangkan sebanyak 52 (lima puluh dua orang) karyawan termasuk Para Terlawan tidak mau menerima pemutusan hubungan kerja dan paket-paket yang ditawarkan tersebut, sehingga kompensasi yang akan diterima oleh Para Terlawan adalah sesuai paket Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Para Terlawan tidak lagi berhak atas kompensasi Paket A sampai dengan Paket D yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa setelah tidak berhasil/ gagal mendapat kesepakatan dengan Para Terlawan tentang permasalahan pemutusan hubungan kerja *a quo* melalui mekanisme-mekanisme yang tersedia, Pelawan selanjutnya telah mengajukan permasalahan pemutusan hubungan kerja dengan Para Terlawan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Bdg tertanggal 24 Februari 2021 (vide surat bukti Plw-3A) yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 772 K/ Pdt. Sus-PHI/ 2021 tanggal 5

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 (vide surat bukti Plw-3B) dalam amarnya telah menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat (i.c. Pelawan) dengan Para Tergugat (ic. Para Terlawan) terhitung sejak tanggal Putusan dibacakan karena Reorganisasi bukan karena kesalahan Para Tergugat dan menghukum Penggugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Tergugat dengan rincian :

- Tergugat I (AHMAD HAIDAR), Kompensasi PHK Rp. 497.604.903,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- Tergugat II (MOCH. DARWIN), Kompensasi PHK Rp. 928.168.263,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- Tergugat III (YANWAR IRIANA), Kompensasi PHK Rp. 403.153.376,00 (empat ratus tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor: 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022 yang diajukan Para Terlawan dengan suratnya tertanggal 14 Februari 2022 adalah agar Pelawan (Termohon Eksekusi) melaksanakan pembayaran uang pesangon Para Terlawan sesuai putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021, sedangkan Pelawan pada faktanya dalam melaksanakan putusan tersebut secara sukarela telah melakukan pembayaran pesangon Para Terlawan dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan pajak sehingga terdapat kekurangan pembayaran pesangon masing-masing sebesar :

- Ahmad Haidar sebesar Rp. 62.697.520,-
- Mochammad Darwin sebesar Rp. 168.635.463,-
- Yanwar Iriana sebesar Rp. 48.665.640,-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021 (vide surat bukti Plw-3A) di dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini mewajibkan Penggugat membayar kepada Para Tergugat kompensasi PHK yang terdiri dari uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang besarnya sebagai berikut :

- **TERGUGAT I (Ahmad Haidar)**

Mulai bekerja 2 Januari 2003 (18 tahun lebih)

Upah terakhir Rp. 16.210.602,00

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 16.210.602,00 = \text{Rp. } 291.790.836,00,-$
- Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 16.210.602,00 = \text{Rp. } 113.474.214,00,-$
- Penggantian Hak = Rp. 60.789.757,00,-
- Jumlah = Rp. 466.054.807,00,-
- Sisa hari cuti = Rp. 18.201.980,00,-
- Uang Cuti = Rp. 13.348.116,00,-
- Total = Rp. 497.604.903,00,-

- **TERGUGAT II (Moch. Darwin)**

Mulai bekerja 15 Januari 1988 (33 tahun lebih);

Upah Terakhir Rp. 27.813.115,00

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 27.813.115,00 = \text{Rp. } 500.636.070,00,-$
- Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp. } 27.813.115,00 = \text{Rp. } 278.131.150,00,-$
- Penggantian Hak = Rp. 116.815.083,00,-
- Jumlah = Rp. 895.582.303,00,-
- Sisa hari cuti = Rp. 32.585.960,00,-
- Total = Rp. 928.168.263,00,-

- **TERGUGAT III (Yanwar Iriana)**

Mulai bekerja 22 September 2005 (15 tahun lebih);

Upah terakhir Rp. 13.658.669,00

- Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp. } 13.658.669,00 = \text{Rp. } 245.856.042,00,-$
- Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp. } 13.658.669,00 = \text{Rp. } 81.952.014,00,-$
- Penggantian Hak = Rp. 49.171.208,00,-
- Jumlah = Rp. 376.979.264,00,-
- Sisa hari cuti = Rp. 15.100.450,00,-
- Uang Cuti = Rp. 11.073.662,00,-
- Total Rp. 403.153.376,00,-

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim putusan perkara Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021 tersebut di atas terhadap besaran uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang berhak diterima oleh Para Terlawan , ternyata putusan tersebut tidak memasukkan komponen Tunjangan Pajak Pesangon/ Penghasilan sebagai uang penggantian hak yang berhak diterima oleh Para Terlawan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 23 Huruf B Point ke 4 huruf a Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP. 031/ PHIJSK-PK/ PKB/ I/ 2019 antara PT. Indosat, Tbk. dengan Serikat Pekerja Indosat, oleh karena itu berdasarkan putusan Majelis Hakim perkara Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021 tersebut, menurut Majelis Tunjangan Pajak Pesangon tidak termasuk komponen yang harus dibayarkan/ditanggung oleh Pelawan dhl. Penggugat kepada Para Terlawan, maka kewajiban membayar pajak penghasilan atas uang pesangon Para Terlawan yang ditetapkan dalam putusan perkara Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021 mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 16/ PMK.03/ 2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa besaran uang pesangon bagi Para Terlawan dalam putusan perkara Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.Bdg. tanggal 24 Februari 2021 tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, bukan ditetapkan oleh Pelawan i.c. PT. Indosat,Tbk, sehingga besaran uang pesangon tersebut yang tidak memasukkan Tunjangan Pajak ataupun uang penggantian hak lainnya sebagai komponen yang harus dibayarkan oleh Pelawan selain yang telah ditetapkan tersebut merupakan putusan yang harus dilaksanakan oleh Pelawan, dan di dalam pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan perintah Undang-undang pembayaran uang pesangon haruslah dilakukan pemotongan pajak terlebih dahulu oleh Pelawan sebagai Pemberi Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan pemotongan secara langsung pajak

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Pasal 21 Final oleh PT. INDOSAT, Tbk (Pelawan) atas pesangon yang diberikan kepada mantan karyawan PT. INDOSAT, Tbk. sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022 masing-masing atas nama Ahmad Haidar sebesar Rp, 62.697.520,- (enam puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), Mochammad Darwin sebesar Rp. 168.635.463,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan Yanwar Iriana sebesar Rp. 48.665.640,- (empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh rupiah) telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pajak Penghasilan yang berlaku, yakni telah berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 16/ PMK.03/ 2010 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 (empat) atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pelaksanaan putusan perkara Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 tertanggal 21 September 2022 berupa pembayaran uang pesangon *net* oleh Pelawan kepada Para Terlawan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum 3 surat perlawanan Pelawan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) oleh Pelawan atas pesangon Para Terlawan pada tanggal 30 Nopember 2021 dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 10 Desember 2021 masing-masing :

- Ahmad Haidar, sebesar Rp. 62.697.520,-
- Mochammad Darwin, sebesar Rp. 168.635.463,-
- Yanwar Iriana, sebesar Rp. 48.665.640,-

Beralasan hukum untuk dinyatakan sah secara hukum dan mengikat serta berkekuatan hukum, sehingga petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 agar menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pelawan, dalam hal ini menurut Majelis bahwa untuk menilai sah dan berharga suatu alat bukti haruslah dipenuhi syarat-syarat baik formil atau materil dari alat bukti tersebut, dan untuk itu alat-alat bukti tersebut harus diuji di muka persidangan, apakah secara formil telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan perundang-undangan lain sehingga sah untuk dijadikan

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dan apakah alat-alat bukti tersebut secara materil/isinya dapat membuktikan tentang fakta atau peristiwa yang dijadikan dasar gugatan/perlawanan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan dalam petitum 5 ini tidak relevan dengan isi dan maksud gugatan perlawanan Pelawan, maka petitum ini akan ditolak oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pelaksanaan putusan perkara Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 21 September 2022 berupa pembayaran uang pesangon **net** oleh Pelawan kepada Para Terlawan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) tersebut sah secara hukum, maka permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak perlu lagi diajukan oleh Para Terlawan dan harus ditolak, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/Eks-PHI/2022/Put/PN.BDG Jo. Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG Jo. Nomor : 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 21 September 2022 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Para Terlawan melawan PT. Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi menjadi tidak berkekuatan hukum dan dapat dibatalkan, maka petitum 6 dan 7 patut dikabulkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp. 231.332.983 pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut akan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga petitum 8 dan 9 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp. 231.332.983 pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta dbatalkan, maka petitum 10 agar memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp. 231.332.983 pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT. Indosat, Tbk patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa petitum 11 agar mengembalikan hak-hak Pelawan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena tidak jelas

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara spesifik hak-hak apa saja yang dimaksud, maka petitum ini akan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugat perlawanan Pelawan dikabulkan, maka Para Terlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah dapat dibuktikan oleh Pelawan dan beralasan hukum, maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan telah dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis akan menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPdata dan Pasal-pasal dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk sebagian
2. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan secara hukum sah pelaksanaan putusan perkara Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 24 Februari 2021 Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 5 Juli 2021 berupa pembayaran uang pesangon *net* oleh Pelawan kepada Para Terlawan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) tersebut.
4. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat serta berkekuatan hukum pemotongan pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) oleh Pelawan atas pesangon Para Terlawan dan telah disetor ke Kas Negara, masing-masing sebesar:

Nama	Jumlah Pesangon	Pajak PPh Pasal 21 Final	tanggal pemotongan pajak	Tanggal setor pajak
Ahmad Haidar	Rp497.604.903,00	Rp62.697.520,-	30 Nop 2021	
Mochammad Darwin	Rp928.168.263,00	Rp168.635.463,-	30 Nop 2021	
Yanwar Iriana	Rp403.153.376,00	Rp48.665.640,-	30 Nop 2021	
	Total pajak	Rp279.998.623,-		10 Des 2021

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/ Pdt.Sus-PHI/ 2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Para Terlawan melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi sekarang sebagai Pelawan.
6. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2022 Nomor 15/ Eks-PHI/ 2022/ Put/ PN.BDG Jo. Nomor 212/ Pdt.Sus-PHI/ 2020/ PN.BDG Jo. Nomor 772 K/Pdt.Sus-PHI/2021 perihal Sita Eksekusi dalam perkara antara Ahmad Haidar, dkk sebagai Para Pemohon Eksekusi sekarang sebagai Para Terlawan melawan PT Indosat,Tbk sebagai Termohon Eksekusi sekarang sebagai Pelawan.
7. Menyatakan Sita Eksekusi Tidak sah dan Tidak Berharga berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.
8. Membatalkan Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.
9. Memerintahkan mengangkat Sita Eksekusi berupa Pemblokiran dan Sita Eksekusi Uang sebesar Rp.231.332.983,- (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Rekening Bank Mandiri Nomor 1030004345621 atas nama PT Indosat,Tbk yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung pada tanggal 21 September 2022 tersebut.
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 oleh kami, T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Femina Mustikawati, S.H., M.H., dan DR. Eti Kurniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg tanggal 17 Oktober 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, M. Makhfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, dan Kuasa Para Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

2. DR. Eti Koerniati, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Makhfud, S.H.,

Rincian biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp.1.185.000,-
- PNPB Relas	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
T o t a l	: Rp.1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 463/Pdt.Bth/2022/PN Bdg. Halaman 67